



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental spiritual. Antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional(Kartikasari,2006:1).

Di Indonesia zakat relatif masih belum diberdayakan secara maksimal. Padahal di zaman Rasulullah SAW. zakat merupakan salah satu pemasukan keuangan terpenting dalam mengelola pemerintahan. Pada waktu itu pelaksanaan zakat sama sekali tidak membebani negara karena dikelola secara khusus oleh Bait al-Mal, bahkan dana zakat itu membantu negara dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. Pada waktu itu zakat terbukti menjadi sirkulator dalam mewujudkan kepentingan dan terpenuhinya kebutuhan bagi mereka yang menerimanya. Selain itu, zakat juga sebagai pembersih harta yang dimiliki manusia dari kerusakan riba serta dosa mereka ketika bertransaksi.

Dengan demikian zakat merupakan salah satu sebab berpindahnya kepemilikan, karena hak milik tersebut berpindah dari mereka yang mengeluarkan

zakat ke tangan mereka yang berhak. Di sinilah terwujud manfaat harta untuk kepentingan umum. Keterikatan manusia dengan ibadah yang bersifat keuangan merupakan unsur pendukung langsung yang mendorong umat Islam agar selalu mengusahakan dan mengembangkan harta yang dimilikinya.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi. Dimana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan si kaya. Masalah bidang sosial di mana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat, dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam seseorang (Elsi Kartikasari, 2006:3).

Penghasilan yang diperoleh dan harta yang berhasil dikumpulkan oleh setiap pribadi muslim, sebenarnya bukan sepenuhnya miliknya. Ada hak atau milik orang lain di dalamnya, sebagaimana diungkapkan, dalam Surat Ad- Dzariat ayat 19 yang berbunyi :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya : *Dalam setiap harta terhadap hak orang (orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang tidak meminta-minta (Muhammad, 2002: 15)*

Berdasarkan ayat Al Quran di atas maka dalam setiap penghasilan maupun harta yang berhasil diperoleh di dalamnya ada hak orang lain dan berkewajiban bagi setiap manusia yang menguasainya untuk mengeluarkan *shadagah, infak* dan *zakat*. Apabila tidak dikeluarkan berarti berlaku *dzalim* dengan menguasai atau memakan harta yang merupakan hak orang lain khususnya kaum *dhuafa*.

Zakat juga merupakan kewajiban umat Islam. Hal ini dikemukakan dalam surat Al Bayyinah ayat 5 yang berbunyi :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya : *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (Muhammad, 2002: 16)*

Zakat bukanlah derma atau sedekah, zakat merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan. Untuk itulah, Allah SWT menetapkan adanya rukun Islam yang merupakan kewajiban dan harus dipatuhi oleh setiap manusia. Pada hakikatnya kelima rukun Islam merupakan sarana pembersih dan penyucian bagi manusia.

Dalam Ijtihad Fiqihnya Qardhawi telah berhasil membuat sebuah formulasi baru dalam memperlakukan fiqih, terutama ketika berhadapan dengan

persoalan – persoalan kotemporer. Qardhawi juga merupakan seorang pemikir yang ide – idenya dijadikan referensi oleh aktivis (Yusuf Qardhawi, 1999: 31)

Yusuf Qardhawi memilih metode fiqihnya dengan semangat moderasi, toleransi, lintas madzah dan selalu menghindari kemudahan bagi umat, serta mengakses penggali hukum secara langsung dari sumbernya asli yaitu al-Qur'an dan hadist (Yusuf Qardhawi , 1995: 197)

Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul Hukum Zakat membahas dan berpendapat tentang berbagai macam zakat dalam Islam yaitu zakat harta, zakat emas, zakat perdagangan, zakat perniagaan dan zakat pertanian. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah tentang zakat pertanian yaitu zakat sewa tanah. Dimana banyak pendapat yang mempersoalkan tentang yang berkewajiban membayar zakat atas tanah sewaan.

Dalam hal ini Abu Hanifah berpendapat bahwa jika seseorang yang menyewa lahan lalu menanaminya maka yang diwajibkan zakat adalah pemilik lahan (Yusuf Qardhawi, 1996 : 377).

Jumhur Ulama Fikih berpendapat bahwa zakat wajib atas yang menyewa karena zakat adalah beban tanaman (penggarap lahan) bukan beban tanah (pemilik lahan). Jadi pemilik lahan tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.

Rafi'i berpendapat seorang penyewa mempunyai dua kewajiban yaitu zakat dan sewa, sama kedudukannya dengan apabila ia menyewa sebuah toko tempat dagang yang mengakibatkan ia harus membayar sewa dan juga zakat (Yusuf Qardhawi, 1996 : 377).

Ibnu Rush mengatakan penyebab dari perbedaan pendapat tersebut yaitu karena adanya ketidakpastian yang berkewajiban zakat, apakah pemilik lahan , penggarap atau pada keduanya (pemilik dan penggarap) yang berkewajiban membayar zakat (Yusuf Qardhawi , 1996 : 378).

Dengan adanya perbedaan pendapat dan dengan semua latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang zakat tanah sewa berdasarkan pendapat Yusuf Qardhawi dengan melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pemikiran Yusuf Qardhawi Terhadap Zakat Tanah Sewaan”.

B. Penegasan Istilah

1. Pemikiran : Cara perbuatan atau proses berfikir, dapat berarti satu buah yang mahal sekali, dimana sumbernya terdapat dalam akal, dalam kalbu, dalam jiwa, dalam Roh, dalam Batin (Team Penyusun, 1998 : 768)
2. Yusuf Qardhawi : Syaikh Qardhawi dilahirkan di Shaft Turab, Mesir, pada tanggal 09 september 1926 Sisi teoritis beliau, telah banyak mengarang buku-buku meliputi, fiqih zakat, fiqih puasa, fatwa halal haram, ijtihad dalam syariat Islam dan lain-lain.

Kondtribusi Qardhawi secara praktis adalah pengajar tetap di Al-Azhar Mesir serta pemeriksa lembaga studi Riset Islam di Kairo, lembaga Fiqih Islam

Makkah dan lain-lain (Asy Syarafi Abdul Majid, 2002 : 141)

3. Zakat Tanah sewaan : Sejumlah harta hasil dari pengelolaan tanah yang disewa yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk di keluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Muhammad, 2002 :11)

Dari penegasan istilah diatas bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu pendapat atau pandangan tentang keajiban yang mengeluarkan zakat tanah sewaan berdasarkan pemikiran dari ulama yang berasal dari Mesir dan telah banyak menciptakan karya- karyanya. Ulama tersebut bernama Yusuf Qardhawi.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian, khususnya penelitian hukum, memiliki peran yang penting bagi penulis untuk memberi kemudahan di dalam membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian pada latar belakang yang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu’’siapakah yang berkewajiban membayar zakat tanah sewa berdasarkan pendapat Yusuf Qardhawi ?’’

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qardhawi tentang kewajiban zakat terhadap tanah sewaan.

Selain memiliki tujuan yang jelas, setiap penelitian juga tidak terlepas dari manfaat apa yang akan diperoleh dari penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam ilmu hukum Islam pada umumnya dan pengetahuan tentang zakat tanah sewaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan serta tambahan pengetahuan umum dan bagi para pihak yang terkait dengan masalah-masalah zakat tanah sewaan.

E. Tinjauan Pustaka

Yang terdapat dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf” yang isinya Tentang hal – hal yang membahas zakat dan wakaf yang dilengkapi dengan undang – undang tentang zakat dan wakaf, dan buku yang berjudul “Panduan Zakat” berisi tentang bagaimana maam zakat yang berdasarkan pada hadist – hadist yang shahih.

Banyak buku-buku yang membahas zakat, ada juga yang membahas tentang pemikirab Qardhawi. Di kalangan mahasiswa sendiri Yusuf Qardhawi telah menjadi tema dalam skripsi yaitu seperti: Nuruddin, Fakultas Agama Islam

Jurusan Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2007 dengan judul “Pemikiran Yusuf Qardhawi terhadap Konsep Ijtihad Kontemporer” skripsi ini membahas tentang pemikiran Yusuf Qardhawi dalam hal ijtihad dalam dewasa ini dan menjelaskan pentingnya melakukan ijtihad.

Sedangkan dalam penelitian skripsi ini yang berjudul “Pemikiran Yusuf Qardhawi Terhadap Zakat Tanah Sewaan” penulis akan membahas mengenai pandangan dan pemikiran Yusuf Qardhawi terhadap zakat yang harus dikeluarkan pada tanah sewaan”.

F. Metode Penelitian

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini, agar tidak menimbulkan kerancuan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bibliografis, karena penelitian ini dilakukan untuk mencari, menganalisa, membuat interpretasi serta generalisasi dari fakta-fakta, hasil pemikiran dan ide-ide yang telah ditulis oleh para pemikir dan ahli. (M. Nazir, 1998 : 62)

Dalam hal ini adalah pemikiran Qardhawi tentang zakat tanah sewaan. Jika dilihat dari sisi tempatnya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu menggunakan bahan-bahan yang akan

diteliti berupa buku-buku dan bahan tertulis lainnya yang ada dipergustakaan.

(M. Nazir, 1999 : 55)

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yang juga disebut documenter. Yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen atau data yang berupa sumber primer dan sekunder (Suharsimi Arikunto,1991:149).

Adapun sumber primer yang digunakan adalah buku Qardhawi Tentang Hukum Zakat diterbitkan oleh Bagus Pustaka litera Antar Nusa tahun 1996,Sedangkan data sekunder adalah semua sumber-sumber yang menunjang dan mendukung dalam pembahasan skripsi ini yang dikarang oleh pengarang selain Qardhawi.

3. Metode Analisa Data

- a. Induktif yaitu suatu metode analisa data yang menarik hal -hal yang bersifat khusus ke dalam hal – hal yang bersifat umum (Bekker, 1992: 64)
- b. Deskriptif yaitu penguraian secara teratur seluruh konsepsi tokoh mengenai topik atau bahasan penelitian zakat tanah sewa menurut Yusuf Qardhawi (Bekker, 1994: 54)

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini tersusun menjadi lima bagian. Masing-masing bagian akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian diharapkan dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta

pemahaman terhadap apa-apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika laopran penelitian:

Bab I Pendahuluan berisi tentang Latar belakang masalah, Penegasan Istilah, Rumsuan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Zakat dalam hukum Islam berisi tentang Pengertian zakat, Kewajiban zakat dan dalilnya, Syarat-syarat bagi orang yang wajib zakat, Macam-macam golongan yang berhak menerima zakat.

Bab III Sketsa Biografi Yusuf Qardhawi berisi tentang Masa kecil Yusuf Qardhawi, Kontribusi Yusuf Qardhawi :Dalam bidang fikih, Bidang Ekonomi Islam. Karya-karya dan Penghargaan Yusuf Qardhawi.

Bab IV Terhadap Tanah Sewaaan dalam pandangan Yusuf Qardhawi berisi tentang Penyewa membayar sewa tanah berupa uang Apabila bagi hasil tanaman

Bab V Penutup berisi tentang Kesimpulan, Saran, Penutup.